



KEPUTUSAN PENGURUS
PERKUMPULAN SEPAKBOLA BERJALAN SELURUH INDONESIA (PERSEJASI) PUSAT
NOMOR : **22B/SK/PERSEJASIPST/VII/2024**
TENTANG
PENGANGKATAN KEPENGURUSAN PERSEJASI PENGURUS PROVINSI (PENGPROV)
PAPUA TENGAH

PENGURUS PERSEJASI PUSAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa PERSEJASI Pusat telah menerima risalah/notulen rapat pembentukan organisasi Perjejasi Papua Tengah tertanggal 21 Mei 2024 dan **Notulen Rapat Perubahan, Perbaikan susunan Organisasi tertanggal 20 Juli 2024.**
 - b. Bahwa salah satu agenda PERSEJASI adalah membentuk Pengprov;
 - c. Bahwa Pengprov Papua Tengah merupakan Pengprov di bawah naungan PERSEJASI;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan PERSEJASI PUSAT tentang pengangkatan kepengurusan PERSEJASI Pengprov Papua Tengah.
- Mengingat** :
- a. Surat Keputusan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Nasional Nomor 033/SK/KORMINAS/IV/2022 Tentang Penetapan PERSEJASI sebagai anggota penuh KORMI Nasional;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERSEJASI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pengurus provinsi Papua Tengah sebagai anggota pengurus provinsi di bawah Persejasi Pusat

- PERTAMA** :
- Mengesahkan dan mengangkat pengurus provinsi Papua Tengah sebagai anggota penuh pengurus provinsi di bawah naungan PERSEJASI Pusat, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1. **Ketua** : Habel Taime
- 2. **Wakil ketua** : John Baransano
- 3. **Sekretaris** : Ismael Senggi
- 4. **Bendahara** : Richard Mambrasar
- 5. **Bidang Media dan Komunikasi** : Irwan Sutrisno
- 6. **Bidang Teknik** : Yusuf Serontouw
- 7. **Bidang Kesehatan** : dr. Paulina Panai

8. Bidang Pertandingan dengan Perwasitan

Keanggotaan & Organisasi : Ferdinan Nere , Wally

9. Bidang Sponsor & Hubungan Kemasyarakatan : Aslim

- KEDUA : Pengurus Papua Tengah bertugas:
1. Menghimpun dan memberdayakan anggota pengurus provinsi dan potensi masyarakat yang ada, melengkapi jajaran kepengurusan sesuai jiwa dan kebutuhan organisasi provinsi, mengembangkan kepengurusan sampai minimal 4 (empat) Pengda/Kabupaten dan 1 Pengkot/Kota;
 2. Membina hubungan baik, koordinasi dan komunikasi dengan pengurus PERSEJASI Pusat dalam mengembangkan program kegiatan dan pemberdayaan organisasi Sepakbola Berjalan sebagai kekuatan pembangunan manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Provinsi Papua Tengah berkoordinasi dengan pengurus PERSEJASI Pusat.
- KEEMPAT : Masa bakti kepengurusan Pengurus Provinsi Papua Tengah adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan secara otomatis keputusan untuk SK terdahulu dengan nomor 22/SK/PERSEJASIPST/V/2024 gugur, tidak berlaku.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 20 Juli 2024

PENGURUS PUSAT PERSEJASI

KETUA UMUM



HENDRA HARTANTO



SEKRETARIS JENDRAL



AMARTA IMRON